

**KEWAJIBAN UMAT BERIMAN KRISTIANI
DALAM MEMELIHARA PERSEKUTUAN DENGAN
GEREJA
DALAM TERANG KANON 209 § 1 KITAB HUKUM KANONIK 1983
SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

Oleh

GREGORIUS ASA

NO. REG. 61117017



**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

2021

**KEWAJIBAN UMAT BERIMAN KRISTIANI
DALAM MEMELIHARA PERSEKUTUAN DENGAN
GEREJA
DALAM TERANG KANON 209 § 1 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

SKRIPSI

OLEH

GREGORIUS ASA

NO. REG: 61117017

Menyetujui

Pembimbing I



(Rm.Drs.Yohanes Subani, Pr. Lic.Iur.Can.)

Pembimbing II



(Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr, L.Th.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.)

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Filsafat Universitas Katolik
Widya Mandira Kupang dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Pada, Jumat, 11 Juni 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mnadira Kupang



(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.)

Dewan Penguji:

1. P. Yohanes dari Salib Jeramu, S. Fil., L. Th.
2. Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr, L.Th.
3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.





**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT
NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui
e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id
Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com
KUPANG – TIMOR – NTT**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gregorius Asa
No. Registrasi : 611 17 017
Fak/Prodi : Filsafat/Ilmu Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (*skripsi) dengan judul: **Kewajiban Umat Beriman Kristiani Dalam Memelihara Persekutuan Dengan Gereja Dalam Terang Kanon 209 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983**, benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Disahkan/Diketahui,

Kupang, 12 Mei 2021

Pembimbing Utama

Mahasiswa/i





(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can)

(Gregorius Asa)



**FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU
FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT**

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes – Penfui

e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

DEMI KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Gregorius Asa

NIM : 611 17 017

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Nonexclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 30 Mei 2021

Menyatakan,

2BBAJX272306712

Gregorius Asa

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan cinta-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tulisan ini dibuat untuk memenuhi sebagian syarat yang ditetapkan demi memperoleh gelar Sarjana Filsafat pada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dalam tulisan ini, penulis berupaya memahami dan mendalami kewajiban umat beriman kristiani dalam memelihara persekutuan dengan Gereja dalam terang kanon 209 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983.

Penulis juga menyadari, bahwa karya tulis ini dapat rampung bukan semata-mata karena perjuangan penulis sendiri melainkan ada begitu banyak campur tangan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang Mulia Bapak Uskup Atambua, Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr yang telah membiayai penulis selama menjalani masa perkuliahan.
2. P. Dr. Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah menerima dan melayakkan penulis untuk mengemban ilmu di lembaga pendidikan ini.
3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can, sebagai Dekan Fakultas Filsafat UNWIRA, pembimbing pertama, serta penguji ketiga, yang penuh dedikasi dan kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr, L. Th., selaku pembimbing kedua, sekaligus penguji kedua yang dengan tekun dan kerendahan hati membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. P. Yohanes dari Salib Jeramu, S. Fil, S. Th, sebagai dosen penguji pertama yang bersedia menguji skripsi penulis.
6. Para Dosen Fakultas Filsafat UNWIRA yang telah membantu penulis dengan cara yang khas dalam mengemban dan memperkaya penulis dengan keterampilannya membantu penulis di lembaga pendidikan ini terutama dalam penyelesaian penulisan ini.
7. Petugas perpustakaan yang telah membantu dalam melayani penulis dengan menyediakan buku-buku referensi dalam penulisan skripsi ini.
8. Rm. Dr. Herman Punda Panda, Pr, selaku praeses Seminari Tinggi St. Mikhael Penfui Kupanag yang telah memberikan semangat dan motivasi demi terselesainya skripsi ini.
9. Para pembina Seminari Tinggi St. Mikhael dan para karyawan-karyawati yang dengan caranya masing-masing memfasilitasi penulis berupa dukungan dan sumbangan pikiran, buku dan moril kepada penulis dalam menjalani masa pendidikan calon imam dalam juga dalam proses penyelesaian penulisan ini.
10. Para pembina dari keuskupan Atambua, yang dengan caranya masing-masing membina, mendukung, dan memotivasi penulis dalam proses pembinaan sebagai calon imam dan juga dalam penulisan skripsi ini.

11. Saudara-saudara komunitas Seminari Tinggi St. Mikhael khususnya teman-teman angkatan yang dengan antusias menyemangati penulis dalam penyelesaian karya ini.
12. Berlimpah terima kasih pula saya haturkan kepada kedua orang tua saya: Bapak, Herman Bria dan Ibu Donata Moy, juga kaka saya Maria Herculana Bubu dan kedua adik saya, Sr. Silviani Bete dan Febronia Mea serta keluarga dan semua orang yang mencintai saya yang selalu dengan caranya masing-masing mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan karya ini.
13. Kepada semua pihak yang penulis tidak sempat sebutkan namanya satu persatu, yang sudah dengan cara masing-masing turut ambil bagian dalam penyelesaian karya ini.

Semoga Tuhan membalas budi baikmu semua.

Untuk itu, skripsi ini ku persembahkan untuk: Tuhan Yesus dan Bunda Maria, Bapak Herman Bria dan Mama Donata Moy kaka, Meri, adik Sr, Via dan Feby, semua keluarga besar, Almamater Seminari Tinggi St. Mikhael dan Fakultas Filsafat UNWIRA.

Penfui, 20 Maret 2021

Penulis

ABSTRAKSI

Gereja terbentuk dari orang-orang yang telah dibaptis, yang memiliki ikatan pengakuan iman, sakramen-sakramen dan pimpinan gerejawi. Orang-orang yang digabungkan dalam gereja terjadi melalui dua hal penting yakni: baptisan dan komunio/persekutuan. Dalam sakramen pembaptisan, pria dan wanita dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Mereka dibentuk menurut gambar dan rupa Kristus dan digabungkan dengan gereja. Sedangkan berada “dalam persekutuan”/komunio dengan gereja adalah suatu cara pengungkapan yang amat dalam bahwa seseorang cocok menjadi milik dan diterima sebagai salah seorang anggota dari persekutuan itu.

Pada dasarnya *communio* berarti persekutuan dengan Allah dan Roh Kudus. Persekutuan ini terjadi dalam Sabda dan Sakramen-sakramen. Pembaptisan adalah pintu masuk ke dalam tubuh Gereja. Dengan menerima meterai maka umat beriman ditugaskan untuk menyelenggarakan ibadat agama Kristiani karena sudah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah dan pembaptisan juga adalah dasar persekutuan gerejani yang di mana ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup kristiani. Persekutuan ekaristik yang dibangun dalam Tubuh Kristus memperlihatkan, menyebabkan atau membangun persekutuan mesra semua umat beriman dalam Tubuh Kristus yaitu Gereja.

Kewajiban umat beriman kristiani dalam memelihara persekutuan dengan Gereja, terealisasi secara benar ketika umat beriman berpartisipasi dalam perjamuan bersama Tuhan. Perjamuan Tuhan terjadi dalam ekaristi kudus yang merupakan rahmat atau suatu pemberian dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri adalah tuan pesta perjamuan sekaligus hidangannya, Ia sudah terlebih dahulu mengundang kita untuk datang dan mengambil bagian dalam perjamuan itu. Oleh karena itu diperlukan suatu partisipasi aktif dari umat beriman kristiani untuk menjawab atau menanggapi undangan Tuhan itu.

Kanon 209 § 1 ini secara singkat menjelaskan bahwa kewajiban selalu didasarkan pada ikatan persekutuan yang menggabungkan seseorang ke dalam Gereja Katolik di mana melalui pembaptisan seseorang diinkorporasikan pada Kristus dan dibentuk menjadi umat Allah dan karena dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas imani, kenabian dan rajawi Kristus yang sesuai dengan kedudukan masing-masing menjalankan keputusan yang dipercayakan kepada Gereja untuk dilaksanakan dan melalui pembaptisan juga terbuka pintu sakramen-sakramen yang perlu untuk keselamatan, entah itu diterima secara nyata atau sekurang-kurangnya dalam kerinduan, dengannya manusia dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah serta digabungkan dengan Gereja setelah dijadikan serupa dengan Kristus oleh meterai yang tidak terhapuskan, hanya dapat diterimakan secara sah dengan pembasuhan air dengan rumusan forma yang seharusnya. Kalimat Kanon 209 § 1 ini mengandung makna bahwa setiap umat beriman Kristiani diminta untuk selalu terlibat dalam kegiatan Gereja sehingga akan selalu terjalin persatuan dengan Gereja Katolik.

Dalam realitas kehidupan Gereja dewasa ini, timbul persoalan-persoalan baru perihal tanggungjawab sebagai umat beriman dalam Gereja terutama dalam hal membangun persekutuan dengan umat beriman. Bahwasannya dengan perkembangan dunia yang semakin modern, umat beriman kristiani senantiasa dipengaruhi dengan berbagai hal negatif yang bisa menghancurkan persekutuan yang telah dibangun dalam kehidupan umat beriman. Tentunya ada beberapa kendala yang harus diperhatikan secara efektif dan efisien karena dapat menghancurkan persekutuan di dalam Gereja. *Pertama*, Sosial Media. Sosial media seperti: *Facebook*, *WhatsApp*, *Instagram* dll, terkadang disalah gunakan oleh umat beriman untuk menyebarkan hal-hal negatif yang dapat menghancurkan persekutuan umat beriman satu dengan yang lain. *Kedua*, Sikap individualistik, tidak mendengarkan orang lain, tidak terbuka dan selalu mengandalkan dirinya sendiri. *Ketiga*, sikap mencari kenyamanan. Sikap ini dapat

menghancurkan persekutuan umat karena memumupuk mental yang hanya mau mendapatkan keuntungan dari orang lain saja. *Keempat*, kurang mengenal dokumen-dokumen Gereja.

Hal ini didasari oleh minimnya pengetahuan yang memadai tentang kewajibannya sebagai umat beriman. Sejatinya bahwa menjadi umat beriman yang sesungguhnya tidak terbatas pada relasi vertikal-personal tetapi lebih dari itu merambat dalam relasi horizon sosial antara satu pribadi dengan pribadi lain atau suatu komunitas dengan komunitas yang lain dan juga pemahaman akan pedoman-pedoman dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Gereja. Artinya bahwa Gereja tidak bisa hidup tanpa partisipasi umat beriman di dalamnya, sehingga perkembangan dan pertumbuhan kehidupan Gereja terletak pada persekutuan umat beriman kristiani yang berlandaskan iman yang sama pada Yesus Kristus. Karena kehidupan dasar menggereja adalah partisipasi aktif dari umat beriman kristiani. Berhadapan dengan realitas yang terjadi dalam ruang lingkup kehidupan Gereja, dapat ditemui fakta-fakta yang bisa meyakinkan bahwa umat beriman kristiani kehilangan pemahaman akan kewajibannya dalam membangun Gereja, sehingga nilai partisipasi aktif umat beriman kristiani dalam membangun Gereja tidak terealisasi dengan baik dan benar.

Berdasarkan partisipasi aktif atau kesediaan dari umat beriman kristiani, dengan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan itu, umat beriman kristiani telah membentuk suatu *communio* dengan Tuhan sendiri. Berdasarkan *communio* dengan Tuhan itu, umat beriman kristiani dimampukan untuk membangun *communio* dengan sesama: pertama-tama, *communio* dengan saudara-saudara seiman yang sama-sama merayakan ekaristi dan selanjutnya *communio* dengan semua orang yang dikasihi Tuhan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Kegunaan Penulisan	7
1.4.1 Umat Kristen Katolik	7
1.4.2 Universitas	8
1.4.3 Bagi Fakultas Filsafat	8
1.4.4 Bagi Penulis Sendiri	8
1.5 Metode Penulisan.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KEWAJIBAN UMAT BERIMAN KRISTIANI MENURUT KANON	
209 § 1 DALAM KHK 1983 DAN ARTI GEREJA	12
2.1 Unsur-Unsur Pokok Dalam Kanon 209 § 1 KHK 1983.....	12

2.1.1 Pengantar	12
2.1.2 Teks Kanon 209 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983.....	12
2.1.3 Isi Kanon 209 § 1	12
2.1.4 Posisi Kanon § 1	14
2.1.5 Makna Kata Memelihara	15
2.1.6 Dengan Bertindak Masing-Masing	15
2.2 Makna Kata Kewajiban.....	17
2.2.1 Kewajiban Umat Beriman Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983	17
2.2.1.1 Menjalani Hidup Suci.....	17
2.2.1.2 Menyumbang Tenaga untuk kekudusan Gereja yang tak berkesudahan.....	21
2.2.1.3 Memperjuang Warta Ilahi ke Seluruh Dunia	22
2.2.1.4 Menyampaikan Pendapat Kepada Gembala Suci	24
2.2.1.5 Membantu Memenuhi Kebutuhan Gereja dan Nafkah Bagi Pelayan Rohani	26
2.2.1.6 Memajukan Keadilan Sosial	27
2.2.1.7 Membantu Orang Miskin.....	29
2.3 Siapa Itu Gereja	31
2.3.1 Arti Leksikal Gereja	31
2.3.2 Arti Realis Gereja.....	31
2.3.3 Pengertian Gereja Dalam Kitab Suci	32
2.3.3.1 Kitab Suci Perjanjian Lama	32

2.3.3.2 Kitab Suci Perjanjian Baru	34
2.4 Hakekat Gereja	35
2.4.1 Gereja adalah Misteri dan Sakramen	35
2.4.2 Gereja Adalah Umat Allah	38
2.4.3 Gereja Adalah Tubuh Mistik Kristus	40
2.4.4 Gereja Adalah Bait Roh Kudus.....	43
2.4.5 Gereja Adalah Persekutuan Para Kudus.....	44
BAB III UMAT BERIMAN KRISTIANI	46
3.1 Siapa itu Umat Beriman Kristiani.....	46
3.1.1 Pengertian Umat Beriman	46
3.1.2 Menurut Katekismus Gereja Katolik.....	47
3.1.3 Menurut Konsili Vatikan II	48
3.2 Pembagian Umat Beriman Kristiani	49
3.2.1 Tidak Tahbis	49
3.2.1.1 Awam	49
3.2.1.1.1 Arti Leksikal Awam	49
3.2.1.1.2 Arti Etimologis Awam.....	50
3.2.1.2. Kaum Religius.....	52
3.2.1.3 Tertahbis	53
3.2.1.3.1 Imam.....	53
3.2.1.3.2 Uskup.....	55
3.3 Tugas Umat Beriman Kristiani	56

3.3.1 Tugas Sebagai Imam	56
3.3.1.1 Tugas Pengudusan.....	56
3.3.1.2.Tugas Kenabian.....	57
3.3.1.3 Tugas Rajawi	59
3.3.1.4 Sebagai Pelayan Sabda	61
3.3.1.5 Sebagai Pelayan-Pelayan Sakramen Dan Ekaristi	62
3.3.1.6 Imam, Pemimpin Umat Allah	63
3.3.2 Tugas Kaum Religius	65
3.3.3 Tugas Kaum Awam.....	66
3.3.3.1 Umat Beriman Dipanggil Untuk Bermisi	67
3.3.3.2 Kaum Beriman Kristiani Membantu Memenuhi Kebutuhan Hidup	68
3.3.3.3 Kaum Beriman Kristiani Dipanggil Untuk Hidup Sesuai Dengan Ajaran Injil.....	69

BAB IV KEWAJIBAN UMAT BERIMAN DALAM MEMELIHARA

PERSEKUTUANDENGAN GEREJA DALAM TERANG KANON

209 § 1 KHK 1983	71
4.1 Persekutuan.....	71
4.1.1 Arti Dan Makna Kata Persekutuan	71
4.1.2 Persekutuan Dalam Kitab Suci	72
4.2 <i>Communio</i> : Persekutuan Dengan Allah	74
4.2.1 <i>Communio</i> : Mengambil Bagian Dalam Hidup Ilahi Melalui Sabda Dan Sakramen.....	76
4.2.2 <i>Communio</i> : Bersama-Sama Berperan Serta	77

4.3 <i>Communio</i> Dengan Hierarki	78
4.3.1 <i>Communio</i> Gereja Universal.....	78
4.3.2 <i>Communio</i> Gereja Lokal.....	80
4.3.2.1 <i>Communio</i> Ekaristik Dan Paroki.....	82
4.3.3 Hubungan Antara Gereja Lokal Dan Gereja Universal.....	83
4.3.4 Tinjauan Alkitab Mengenai Gereja Universal Dan Lokal.....	85
4.4 <i>Communio</i> Dengan Sesama	86
4.4.1 Ekaristi.....	86
4.4.1.1 Ekaristi Sebagai <i>Communio</i> Dengan Kristus Dan Sesama.....	87
4.4.1.2 Ekaristi: Korban Dan Persekutuan	90
4.4.2 Doa Bersama.....	93
4.4.3 Ibadat	94
4.4.4 Evangelisasi Dan Pewartaan Sabda	96
4.4.5 Katetekese.....	98
4.4.6 Partisipasi Dalam Pemberian Kolekte	99
4.4.7 Sikap Solidaritas	100
BAB V PENUTUP	103
5.1 Kesimpulan.....	103
5.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
AUTOBIOGRAFI.....	112